

AKAD SALAM DALAM JUAL BELI SAYURAN

Imam Khusnudin¹, Muhamad Annas², Fatkhur Rohman³

IAI Darussalam Blokagung Banyuwang

imamkhusnudin246@gmail.com¹, muhamadannas.127@gmail.com²

markazelid@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad Salam Terhadap Jual Beli di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus penelitian yang dikumpulkan baik hasil dari wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon, dengan menggunakan analisis interaktif model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi akad salam terhadap jual beli sayuran yang muncul dari beberapa aspek baik dari petani maupun pengepul sendiri. Implementasi akad salam ini sangat bermanfaat baik untuk petani dan pengepul karna dapat mengetahui selama ini praktek jual beli yang dilakukan sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan dalam jual beli akad salam yaitu dengan konsep tidak saling menguntungkan disalah satu pihak dan saling percaya antara petani dan pengepul oleh sebab itu penulis berupaya untuk memaksimalkan penelitian ini sehingga dapat membantu masyarakat Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan songgon dalam mempraktekan jual beli sayuran yang telah lama dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan sebagai penerusnya di upayakan dapat lebih baik dalam mengelola hasil panen sayuran yang lebih baik sehingga dapat mengembangkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan Negara

Kata Kunci: Akad Salam, Fiqh Muamalah, Pemasaran

Abstract

This study aims to: determine the implementation of the Salam Agreement on buying and selling in the hamlet of Connect Rejo, Bayu village, Songgon sub-district. This study uses a qualitative research method with the type of research case study research collected both the results of interviews, observations and documentation during conducting research in the hamlet of Connect Rejo, Bayu village, Songgon sub-district, using an interactive analysis model. The results of this study indicate that: The implementation of the salam contract on the sale and purchase of vegetables comes from several aspects, both from the farmers and the collectors themselves. The implementation of this salam contract is very beneficial for both farmers and collectors because they can know so far the practice of buying and selling is carried out according to or not with the provisions in the sale and purchase of the salam contract, namely with the concept of not being mutually beneficial to one party and mutual trust between farmers and collectors, therefore the author seeks to maximize

this research so that it can help the community of Connect Rejo Hamlet, Bayu Village, Songgon District in practicing the buying and selling of vegetables that have long been carried out to meet the needs of family life, family and as their successors strive to be better in processing better vegetable crops so that they can develop the welfare of the life of the nation and the state.

Keyword: Salam Akad, Fiqh Muamalah, Marketing

A. PENDAHULUAN

Muamalah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini memiliki sisi keunikan tersendiri, dimana didalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, tapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual ataupun sosial (hubungan anrara sesama makhluk) sedangkan universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir (Muhimah 2017:1).

Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu, transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam (Muhimah, 2017:4).

Fenomena yang sering terjadi dalam bisnis di sekitar masyarakat umum yang belum banyak yang mengetahui ekonomi Syariah dan kerap kali kita jumpai banyak pelaku jual beli yang masih belum mengunkakan prinsip ekonomi syariah, Jual beli dalam prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli secara langsung contohtradisional seperti dipasar tradisional dan mini market. “Aktivitas jual beli tradisional dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. Pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik (Muhimah, 2017:5).

Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan gadget atau telepon. Adanya media teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dewasa ini jual beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar atau di mini market saja. Pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli melalui hape seluler, dimana pembeli dan penjual tidak dapat saling bertemu secara langsung, namun pembeli dapat memesan barangnya melalui hape dengan menyebutkan berapa barang yang ia butuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan sudah ditetapkan oleh petani.

Di akad salam sendiri ada beberapa ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi dan ada beberapa rukun yang harus di penuhi dan sebagai orang islam terkadang tidak mengetahui batasan-batasan tersebut. Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan ba'i as-salam yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya (Mardani, 2012:113).

Jual beli sayuran walaupun di permudah dengan adanya gended tapi ada juga perkteknya belum memenuhi rukun pada akad salam, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis apapun seperti jual beli sayuran . Terutama masalah yang berkaitan dengan tinggkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, orang yang memesan tidak membayar barangnya secara langsung ketika barangnya sudah ingin di terima.

Ekonomi Islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim. Adapun jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah gharar (ketidak pastian) jual beli macam ini adalah jual beli yang dilarang dalam islam. Seperti jual beli sayuran yang pelakunya banyak orang awam yang mungkin banyak tidak mengetahui prinsip dalam jual beli dengan menggunakan akad salam, dalam Islam namun menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur gharar (ketidak pastian).

Prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil.

Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba. Sehingga bisnis yang dilakukan membawa berkah dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Paham bisnis secara Islam dapat terlaksana dengan baik apabila pelaku bisnis merupakan individu yang telah mengkaji mengenai keilmuan ekonomi Islam.

Berdasarkan permasalahan yang di jelaskan di atas perlu adanya kajian yang lebih mendalam sehingga akan ada titik temu sebagai solusi pemecahannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi. Adapun judul skripsi yang akan penulis kajian adalah “implementasi akad salam terhadap jual beli sayuran di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon”

B. KAJIAN TEORI

1. Muamalah

Dalam kehidupan sosial antara manusia, Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan (hukum) yang di dalamnya terdapat adab/ etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum muamalah. (Rahman,2012:3) Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *almufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi artinya saling bertinfak, atau saling mengamalkan (Ghazaly, 2012:3). Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawy (Rahman,2012:3).

Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau *hablum minannas*. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak diri Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau *hablum minannas*. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Qur'an atau larangan Rasul yang didapat dalam As-Sunnah.

Dari segi bahasa, muamalah bersal dari kata '*aamala*, *yu'amilu*, *mu'amalat* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan (seperti jual-beli, sewa dsb). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat. Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi.

2. Akad Salam

Definisi akad salam atau *salaf* ialah transaksi jual beli barang (*muslamfih*) yang disifati didalam tanggungan (*dzimah*) menggunakan Bahasa akad salam atau *salaf* dengan sistem pembayaran (*ra's al-mal*) secara *casdh* majlis akad. Atau dengan kata lain, kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari pada waktu yang telah disepakati.

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

a. Struktur Akad Salam

Struktur akad salam, secara umum meliputi empat rukun, shigah, aqidain, ra'is al-mal, mal, dan muslim fih.

1) Shigah

Shigah atau bahasa transaksi dalam akad salam meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem salam (pesan) dan persetujuan.

2) Aqidain

Aqidain dalam akad salam meliputi muslim dan muslim ilaih. Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan muslim ilaih adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (muslam fih) atau penjual.

3) Ra's Al-Mal

Ra's al-mal adalah harga (tsaman) dari muslim fih yang harus dibayar di muka oleh pihak muslim.

4) Muslam Fih

Muslam fih adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (dzimah) oleh pihak muslim fih. Masing-masing struktur akad salam tersebut memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam ulasan berikut:

5) Syarat dan Ketentuan akad salam

Syarat dan ketentuan-ketentuan akad salam, ada yang terdapat pada akad, pada ra's al-mal, dan pada muslim fih.

b. Syarat Ra' s Al-Māl

1) Rals al-māl harus ma'lūm. Ma'lūm bisa dengan sekedar menyaksikan (ru 'yah) jika status rms al-mol ditentukan (mu'ayyan), dan dengan mengetahui Jcadar, jenis, dan sifat jika beracla clalalll tanggungan (fidzirmah).JC)

2) Serah-terima (qabd/) dan cash (hulül) ra 's al-null di majlis akad memilih baik dengan sebelum berakhir masa khiyar luajlis, baik dengan memilih melangsungkan transaksi (ikhtiyār al-luzüm) atau berpisah dari majlis akad (tafarruq).

3) Serah-terima rals al-mal secara cash atau tunai (hulül) .Disampingra's al-māl harus diserahterimakan (qabdl)dimajlis akad,serah- terima juga harus dilakukan secara cash atau tunai (hulül) .Artinya, penerimaan hak kepemilikan (istihqāqris) alm'al tidak boleh bersifat kredit (mu 'ajjal), melainkan juga harus dilangsungkan di majlis akad bersama serah-terima (qabdl) itu sendiri. Sebab, cash atau tunai (hulul) umumnya merupakan keniscayaan (lāzim) dari serah-terima (qabdl) barang.

4) Serah-terima rags al-ma/secara hakiki. Maksud serah-terima rais al- māl/secara hakiki ialah, serah terima secara konkvat sesuai karakteristil< rass al-māl berupa barang atau jasa, dan dilakukan benar-benar murni untuk kepentingan pembayaran ra 's al-mal, yang tidak melibatkan kepentingan lain, Pembayaran

ra's al-mol melalui proses akad hawâlah tidak mencukupie. Sebab motivasi muhâl 'alaih menyerahkan pembayaran kepada muslim ilaih (muhtâl) bukan murni atas nama pembayaran rms al-mâl dari pihak muslim, melainkan atas nama diri sendiri untuk kepentingan pembayaran barang-barang yang bercampur dengan jenis lain, yang bukan sebagai bahan baku (al-maqshûd al-ajzæ) melainkan sebagai bahan pendukung (mashâ'ih), seperti garam dan panili dalam pembuatan keju, maka diperbolehkan dijadikan muslim fth.

c. Syarat Muslim Fih

- 1) Muslim fih harus berupa barang yang bias dicirikan secara spesifik (madlbûthan) melalui kriteria atau sifat sifatnya, yang bisa mempengaruhi terhadap minat pembeli atau harga. Muslim fih yang tidak bisa dispesifikasi melalui kriterianya tidak boleh ditransaksikan melalui akad salam. Seperti, kulit yang tingkat tebal- tipisnya sangat variatif, barang-barang yang dimasak menggunakan api yang tingkat temperatur panasnya tidak terukur, barang-barang yang terbuat dari beragam komposisi baku (al-maqshûd al-ajzâ') yang tidak bisa dispesifikasi, seperti soto, bubur, dll. Namun jika bahan-bahan bakunya bisa dispesifikasi, seperti sarung BHS yang persentase bahan bakunya (kapas dan sutera) bisa dispesifikasikan, maka boleh ditransaksikan melalui akad salam.
- 2) Muslim fih harus berupa barang yang bisa diketahui jenis, maran. dan kadarnya. Jenis seperti padi, macam seperti padi, semeru, sedangkan kadar c, seperti timbangan, takaran, ukuran, Dll.
- 3) Muslim fih harus berstatus hutang dalam tanggungan (dain fi dzimmah), sehingga tidak sah apabila berstatus barang yang tertentu secara fisik (ain atau mu'ayyan). Sebab, bahasa salam. atau salaf memiliki konsekuensi logis (iqtidlo) komoditi yang diakadi bersifat hutang atau tanggungan (dainiyyah). Muslim fth harus berupa barang yang maqdûr 'ala taslmihi. Artinya, muslim fth harus berupa barang yang memungkinkan pengadaannya, baik dari segi wujudnya, seperti bukan berupa barang-barang langka, atau dari segi jatuh tempo, seperti barang yang dipastikan ada ketika jatuh tempo serah-terima muslim fth.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus dimana sangat tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan men gapa terhadap sesuatu yang diteliti (Yin, 2009:56). Sedangkan menurut Licon (2009:75) kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah atau frekuensi. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Gunawan (2015:128) Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan

dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surakhmad (2012:56) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (2009:71) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau disebut dengan penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Tujuan utama dari jenis penelitian studi kasus ini untuk menjelaskan secara detail mengenai Implementasi akad salam terhadap jual beli sayuran.

1. Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2007:97). Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah warga di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon yaitu antara pengepul dan petani.

2. Data dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis pakai ialah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti dari sumber data pertama yang berada di lokasi penelitian atau obyek penelitian (Bungin, 2004:30). Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan petani dan pengepul di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon yakni :

b. Data Sekunder

Menurut Suryabrata, (2014:85) data sekunder adalah sumber data yang difungsikan untuk memberikan informasi atau data tambahan yang nantinya juga dapat memperkuat data pokok, baik berupa manusia atau benda majalah, buku, Koran. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari data sekunder ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku, kitab, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian. Prosedur pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan data yang sebenarnya dan nantinya akan sangat berguna pada hasil penelitian yang dilakukan (Subagiyo, 2017:80).

Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan (Noor Juliansah, 2015:140). Pada penelitian ini, observasi dilakukan di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon yakni untuk mengetahui bagaimana Implementasi akad salam terhadap jual beli sayuran.

b. Wawancara

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan cara wawancara tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat Re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (Juliansah, 2015:138-139). Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada petani dan pengepul di Dusun Sambung Rejo Des Bayu Kecamatan Songgon.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto, (2007:188) dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan atau yang digunakan untuk memperoleh data dari hal-hal atau yang mendukung, baik berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam. Pada penelitian ini dokumentasi diambil dari objek lapangan yaitu di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon untuk memperkuat data dalam proses penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Jual Beli Sayuran di Dusun Sambung Rejo

Praktek jual beli sayuran adalah sebuah transaksi jual beli sayuran yang dihasilkan dari tanaman petani yang bertempat di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon dan transaksi jual belinya antara petani dan pengepul, jual beli sayuran antara pengepul mulai aktif sudah cukup lama. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengepul dan tempat berlangsung di Dusun Sambung Rejo sudah cukup lama dan sudah ada beberapa pengepul yang telah melakukan transaksi sebelum pengepul sekarang dan setiap pengepul yang sudah pernah melakukan transaksi jual beli sayuran dengan petani yang ada di Dusun Sambung Rejo Desa

Bayu Kecamatan Songgon kebanyakan transaksinya dengan sistem langganan yang dimana proses jual belinya pada satu pengepul dan ketika pengepul yang awal sudah tidak melakukan jual beli sayuran atau tidak pernah lagi ada kabarnya baru petani menjual hasil panenya kepada pengepul yang lainnya.

Tujuan dari usaha transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengepul yaitu saling membantu petani menyiapkan barang dagangannya dan pengepul yang menjual hasil pertanian dari masyarakat dan transaksi jual beli sayuran antara pengepul dan petani tidak lebih hanya untuk menyambung hidup, sebagai mata pencaharian, sumber penghasilan, diharapkan dan diusahakan kurang lebihnya transaksi jual beli sayuran antara petani dan pengepul bisa mencukupi kehidupan sehari-hari dan dapat menyekolahkan anaknya sampai berhasil.

Terkait sayuran yang dikuasai oleh pihak petani, yaitu setiap pelanggan yaitu pengepul yang mengambil barang dagangan dari petani, hasil dari transaksi jual beli sayuran antara pengepul dan petani ketika seorang petani ingin mengambil hasil transaksi jual beli sayuran boleh ketika ingin mengambilnya ketika barang diambil dari petani dan boleh mengambil hasil dari jual beli itu ketika ada kebutuhan maksudnya seperti uangnya ditabung di pengepul dengan adanya bukti dari transaksi jual beli sayuran.

Proses jual beli sayuran oleh petani dan pengepul di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon adalah jual beli sayuran secara langsung oleh pihak petani dan pengepul, dalam proses jual beli sayuran tersebut, yaitu pihak pengepul memesan barangnya dari petani dengan menyebutkan harganya segini untuk barang yang dipesan tergantung dari petaninya sanggupnya berapa dan tidak memberatkan dari petani dan ketika sayuranya sudah diambil oleh petani dari pertanian maka pengepul datang ke petani untuk mengambil hasil panenya dari petani. Dalam jual beli sayuran antara petani dan pengepul timbul suatu permasalahan di antara kedua belah pihak seperti yang terjadi dalam penelitian ini yaitu mengenai jual beli sayuran yang mana petani yang sudah langganan menjual hasil tanamannya atau sayuranya kepada pihak lain atau pengepul dari daerah lain dan dimana petani menjual hasil tanamannya kepada satu pihak dan bisa dibilang petani sudah langganan kepada satu pengepul dan itu mengakibatkan kecewanya pengepul sehingga pengepul yang mengetahui itu semua yang sudah langganan maka akan kecewa sehingga mengakibatkan pengepul tersebut malas untuk mengambil barang dagangannya kepada petani tersebut ketika barang banyak dipasaran dan kejadian ini ketika barang mengalami kekurangan barang atau bisa dibilang mengalami kelangkaan dan bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut biasanya petani membagi hasil panenya pada dua pengepul yang satu pada pengepul selain dari daerah disitu atau pada pengepul yang sudah langganan dan yang lain dari daerah yang lain dan biasanya kasus yang ada diatas ketika perbedaan harga jual antara pengepul yang sudah langganan dan yang tidak.

a) Proses Analisis Data

Bahwa dari hasil penelitian implementasi akad salam terhadap jual beli sayuran yang dilakukan oleh warga Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan songgon sudah memenuhi konsep jual beli yang melalui akad salam. Oleh karena itu, konsep akad salam Jual beli dengan akad salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, yang artinya pengiriman barang tidak secara langsung pada waktu pemesanan tetapi di tunda pada waktu tertentu yang telah disetujui kedua belah pihak. Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual beli salam sesuai larangan memakan riba. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda (2016:94), salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakana: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam merupakan "jual beli pesanan" yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.

Penamaan akad ini dengan istilah salam, yang memiliki arti etimologis „segera“ (isti'jal) karena akad salam mengharuskan kesegeraan (isti'jal) pembayaran (ra'as al-mal) di majlis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah salaf, yang memiliki arti etimologis dahulu (sabiq), karena sistem pembayaran (ra'as al- mal) akad salam harus didahulukan dari penerimaan muslim fih. Secara prinsip akad salam merupakan bentuk dari transaksi bai' al-ma'dum (short selling). Yakni jual beli komoditi abstrak -jika muslim fih belum wujud saat transaksi berlangsung di mana menurut syafi'iyah tidak bisa dilegalkan secara teori analogi (qiyas). Atau termasuk bai' al-gaib (jual beli komoditi yang tidak berada dimajlis akad) -jika muslim fih sudah wujud saat transaksi. Hanya saja, syaria melegalkan transaksi ini dengan bahasa salam atau salaf, karena telah menjadi aktifitas ekonomi yang sangat di butuhkan (hajjah). (Tim laskar Pelangi, 2013:86) ternyata dalam proses pembiayaan bermasalah itu ada berbagai faktor :

b) Perilaku antara pengepul dan petani

Petani dan pengepul dari awal transaksi sudah saling percaya dan tidak ada yang mengambil keuntungan yang lebih besar dari penjualan sehingga saling percaya dan ketika petani butuh apa-apa yang menyangkut tentang pertanian seperti obat-obatan, bibit untuk di gunakan sebagai produksi sayuran petani tidak sungkan mengambil barang kebutuhan yang telah disebutkan dan seorang pengepul tidak terlalu berfikir

panjang untuk membantu dengan pembayaran setelah hasil panen tanaman sayuran intinya saling percaya dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan produksi penanaman sayuran.

c) Faktor Internal jual beli akad salam

Ketika harga sayuran mengalami kenaikan maka banyak pembeli atau pengepul kecil yang mencari petani yang menjual sayurannya dengan menaikkan harga di atas harga pengepul yang sudah langganan, sehingga Ketika petani menyetujui dengan kenaikan harga yang di tawarkan oleh pembeli kecil maka pembeli yang sudah langganan membeli sayuran kepada petani akan merasa kecewa sehingga menghilangkan kepercayaan ketika penjual atau pengepul memesan sayuran kepada petani tersebut.

Dengan pengalaman yang terjadi seperti kasus diatas maka terkadang petani menjual kepada pengepul kecil dan besar yang sudah menjadi langganan dengan membagi hasil panen kepada pengepul kecil maupun besar sehingga pengepul yang besar tidak merasa kecewa kepada petani dan ada beberapa sisi yang lain dari mengharap keuntungan dari transaksi jual beli yaitu dilihat saling membantu antara pedagang dan petani dimana ketika sudah menjadi langganan dan banyaknya barang di pasar pengepul tetap mengambil barang tersebut dan ketika mengambil barang tersebut dari petani ketika ingin menjual akan kelebihan barang dipasar dan akan mengalami barang yang di buang di pasar.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa omplementasi akad salam terhadap jual beli sayuran di Dusun Sambun Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon identifikasi penerapan yang terjadi di lapangan, pengukuran melalui rukun dan syarat dan telah di dilaksanakan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan akad salam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ilham, dan Saifudin Sidiq. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana
- Ahmad Wardi Muslich. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Suka Jaya.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Juliansah, Noor. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gema Insani.
- Lexy, J. Moleong. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy, J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Qomarul Huda, 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Subagiyo. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia Press.
- Tim laskar Pelangi, 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Lirboyo Pres
- Wawancara dengan bapak Hasan Mustakim petani di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon, 06 april 2022, jam 17: 20
- Wawancara dengan bapak Muhammad Faizin pengepul di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon, sambung rejo 07april 2022, jam :20:30
- Wawancara dengan bapak sumarlin petani di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon, 06 april 2022, jam 20:00
- Wawancara dengan bapak sutiono petani di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon, 06 april 2022, jam 20:30